



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Budiman;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abakar;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mada Kimbi Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I Budiman ditangkap pada tanggal 28 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/IV/2020/Sektor Pajo tertanggal 28 April 2020 dan Terdakwa II Abakar ditangkap pada tanggal 28 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/IV/2020/Sektor Pajo tertanggal 28 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa terkait haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu tanggal 01 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu tanggal 14 Agustus 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu tanggal 01 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Budiman dan Terdakwa II Abakar bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam dan warna putih pada bagian bawah perut;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios dengan Plat Nomor Pohsi AE 1465 ES warna merah metalik;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lernbar STNK mobil Terios warna merah metalik dengan Nomor Rangka: MHKG2CJ2JHK117077, Nomor Mesin: 3SJDF8433, dengan Nomor Polisi AE 1465 ES, atas nama DWI PRASETYO, Alamat Desa Kaibon RW. 02/08 RT. 02/08 Kecamatan Geger, MDN;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Terios warna merah metalik dengan Plat Nomor Polisi AE 1465 ES;

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Budiman bersama-sama dengan Terdakwa II Abakar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2020 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Nata Kehe, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I Budiman dan Terdakwa II Abakar membawa penumpang sebanyak lima orang dengan mengendarai satu unit mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi AE 1465 ES yang disewa oleh Terdakwa I menuju Kota Bima yang pada saat itu mobil disupiri oleh Terdakwa I, kemudian setelah membawa penumpang ke Kota Bima, pada sekitar pukul 13.00 WITA Para Terdakwa mendapat penumpang sebanyak tiga orang dari Kota Bima dengan tujuan Kampung Daha, Kabupaten Dompu selanjutnya Para Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat mengantar para penumpang tersebut ke Kabupaten Dompu kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Para Terdakwa sampai di Kampung Daha lalu menurunkan para penumpang tersebut setelah itu Para Terdakwa kembali pulang menuju Kecamatan Dompu kemudian pada saat perjalanan pulang tersebut Para Terdakwa tiba-tiba melihat sekumpulan kambing yang berkeliaran di pinggir jalan raya Dusun Nata Kehe, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu yang hendak menyeberang memotong jalan kemudian melihat hal tersebut lalu Terdakwa I menghentikan mobil yang dikendarai kemudian Terdakwa II langsung turun dari mobil lalu mengambil satu ekor kambing tersebut tanpa seizin pemiliknya kemudian mengangkat dan memasukkan kambing tersebut ke dalam mobil yang mereka kendarai selanjutnya Terdakwa I dengan membawa Terdakwa II beserta kambing tersebut langsung pergi mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ruslan mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ruslan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 20.00 WITA Saksi diperiksa oleh anggota Kepolisian Sektor Pajo terkait pengambilan hewan ternak 1 (satu) ekor kambing tanpa izin Saksi sebagai pemiliknya di Dusun Nata Kehe, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat pemeriksaan tersebut Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil kambing milik Saksi adalah Terdakwa I Budiman dan Terdakwa II Abakar;
- Bahwa kambing milik Saksi memiliki ciri-ciri berwarna hitam, ada warna putih di perut bagian bawah dan berkelamin jantan;
- Bahwa kondisi hewan ternak 1 (satu) ekor kambing yang diambil oleh Para Terdakwa masih hidup dan telah dikembalikan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Saksi sejumlah Rp. 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa, membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Siti Arah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2020 Terdakwa I menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil yang di sewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi EA 1465 ES;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi mulai tanggal 26 April 2020 sampai tanggal 28 April 2020;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi untuk mengantar bosnya membeli jagung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Budiman**

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 16.00 WITA atas dugaan pengambilan 1 (satu) ekor kambing bersama dengan Terdakwa II Abakar tanpa izin pemilikinya;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi EA 1465 ES milik Saksi Siti Arah dengan harga sewa per hari sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar Jam 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Abakar mengantar 5 (lima) orang penumpang ke Bima;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Abakar mendapatkan penumpang dari Bima menuju Kampung Daha Dompu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantar penumpang tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Abakar berencana mengambil hewan ternak kambing untuk menutupi uang sewa mobil;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Dusun Nata Kehe, Desa Tembala, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Terdakwa dan Terdakwa II Abakar melihat sekumpulan kambing yang berkeliaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam yang dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil langsung membawa kambing tersebut ke Simpasi, Dompu untuk di jual yang hasilnya digunakan membayar sewa mobil;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kambing yang Terdakwa ambil merupakan milik Saksi Ruslan;

2. Terdakwa II Abakar

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar jam 16.00 WITA atas dugaan pengambilan 1 (satu) ekor kambing bersama dengan Terdakwa II Abakar tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar Jam 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Budiman mengantar 5 (lima) orang penumpang ke Bima;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Budiman mendapatkan penumpang dari Bima menuju Kampung Daha Dompu;
- Bahwa setelah mengantar penumpang tersebut Terdakwa dan Terdakwa I Budiman berencana mengambil hewan ternak kambing untuk menutupi uang sewa mobil kepada Saksi Siti Arah;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Dusun Nata Kehe, Desa Tembala, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Terdakwa dan Terdakwa I Budiman melihat sekumpulan kambing yang berkeliaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Budiman memberhentikan mobil di sekitar kumpulan kambing tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam dan memasukkannya ke dalam mobil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Budiman yang mengemudikan mobil langsung membawa kambing tersebut ke Simpasi, Dompu untuk di jual yang hasilnya digunakan membayar sewa mobil;
 - Bahwa 1 (satu) ekor kambing yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual;
 - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) ekor kambing yang Terdakwa ambil merupakan milik Saksi Ruslan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Muhamad Said orang tua Saksi Ruslan tertanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam dan warna putih pada bagian bawah perut;
2. 1 (satu) mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi AE 1465 ES warna merah metalik;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil Terios warna merah metalik dengan Nomor Rangka: MHKG2CJ2JHK1 17077, Nomor Mesin: 3SJDF8433, dengan Nomor Polisi AE 1465 ES, atas nama DWI PRASETYO, alamat Desa Kaibon RW: 02/08 RT: 02/08 Kecamatan Geger, MDN;
4. 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Terios warna merah metalik dengan Plat Nomor Polisi AE 1465 ES;

barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Para Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 jam 16.00 WITA atas dugaan pengambilan 1 (satu) ekor kambing tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 26 April 2020 Terdakwa I Budiman menyewa 1 (satu) unit Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi EA 1465 ES milik Saksi Siti Arah dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sewa per hari sejumlah Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 jam 10.00 WITA Para Terdakwa mengantar 5 (lima) orang penumpang ke Bima;
- Bahwa selanjutnya pada jam 13.00 WITA Para Terdakwa mendapatkan penumpang dari Bima menuju Kampung Daha Dompung;
- Bahwa setelah mengantar penumpang tersebut Para Terdakwa berencana mengambil hewan ternak kambing untuk menutupi uang sewa mobil;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Dusun Nata Kehe, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompung, Para Terdakwa melihat sekumpulan kambing yang berkeliaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Budiman memberhentikan mobil di sekitar kumpulan kambing tersebut lalu Terdakwa II Abakar mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna hitam milik Saksi Ruslan dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa Para Terdakwa langsung membawa kambing tersebut ke Simpasi, Dompung untuk di jual yang hasilnya digunakan membayar sewa mobil;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing yang Para Terdakwa ambil tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Ruslan mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian ternak;
2. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu yang merupakan kepunyaan orang lain dan menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil, sedangkan Pasal 101 KUHPidana memberikan definisi hewan ternak terhadap semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi dimana dalam hal ini kambing merupakan binatang memamah biak sehingga dikategorikan sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa dalam unsur pencurian ternak terdapat subjek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pencurian ternak yang telah dilakukannya dan terhadap diri pelaku tindak pidana tersebut tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Budiman sebagai Terdakwa I dan Abakar sebagai Terdakwa II yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga apabila unsur pencurian ternak dan unsur lainnya dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa I Budiman dan Terdakwa II Abakar dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum terjadi pengambilan 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Ruslan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 jam 15.00 WITA bertempat di jalan raya Dusun Nata Kehe, Desa Tembalee, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu saat Para Terdakwa di perjalanan pulang dari mengantar penumpang ke daerah Kampung Doha Dompu menggunakan Mobil Daihatsu Terios warna merah dengan nomor polisi EA 1465 ES yang disewa oleh Terdakwa I Budiman kepada Saksi Siti Arah dimana hasil penjualan kambing tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil kepada Saksi Siti Arah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing yang diambil oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Ruslan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;



Ad.2 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dimaksudkan adanya saling pengertian maupun kerja sama di antara orang-orang yang melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 jam 15.00 WITA saat Para Terdakwa pulang dari Kampung Daha Dompu di tengah jalan Para Terdakwa memiliki niat mengambil kambing yang hasil penjualannya untuk membayar sewa Mobil Daihatsu Terios kepada Saksi Siti Arah selanjutnya bertempat di jalan raya Dusun Nata Kehe, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu Para Terdakwa melihat sekumpulan kambing dan mereka langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Ruslan untuk kemudian dimasukkan ke dalam Mobil Daihatsu Terios;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing di pinggir jalan dan melaksanakannya secara bersama-sama merupakan bentuk kerja sama yang direncanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa I Budiman dan Terdakwa II Abakar haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi Ruslan yang diwakili oleh Muhamad Said dengan diperkuat pengajuan bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Para Tergugat dan Muhamad Said orang tua Saksi Ruslan tertanggal 27 Juli 2020, namun Majelis Hakim berpendapat perdamaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya sebagai sebuah hal itikad baik yang dapat menjadi pertimbangan keringanan hukuman dan tidak serta merta menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, ditambah selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam dan warna putih pada bagian bawah perut yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ruslan, dan terhadap 1 (satu) mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi AE 1465 ES warna merah metalik, 1 (satu) lembar STNK mobil Terios warna merah metalik dengan Nomor Rangka: MHKG2CJ2JHK1 17077, Nomor Mesin: 3SJDF8433, dengan Nomor Polisi AE 1465 ES, atas nama DWI PRASETYO, Alamat Desa Kaibon RW: 02/08 RT: 02/08 Kecamatan Geger, MDN, dan 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Terios warna merah metalik dengan Plat Nomor Polisi AE 1465 ES yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Siti Arah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa dimana berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan dan juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, akibat perbuatan Para Terdakwa terhadap korban, sikap batin Para Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Para Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Para Terdakwa, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sementara Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Budiman dan Terdakwa II Abakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna hitam dan warna putih pada bagian bawah perut;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ruslan;

- 1 (satu) mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi AE 1465 ES warna merah metalik (dititipkan di kantor Kejaksaan Negeri Dompu);
- 1 (satu) lembar STNK mobil Terios warna merah metalik dengan Nomor Rangka: MHKG2CJ2JHK1 17077, Nomor Mesin: 3SJDF8433, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AE 1465 ES, atas nama DWI PRASETYO, Alamat Desa Kaibon RW: 02/08 RT: 02/08 Kecamatan Geger, MDN;

- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Terios warna merah metalik dengan Plat Nomor Polisi AE 1465 ES;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Siti Arah;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., sebagai Penuntut Umum dan juga dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nurliana

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)